



P U T U S A N

Nomor : 77 / PID.SUS / 2013 / PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI** ; -----

Tempat lahir : Ciamis ; -----

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 08 Januari 1972 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Bantarpanjang RT. 002 / RW. 005, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan BRI Unit Cimanggu Barat ; ---

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal **14 Nopember 2012** s/d tanggal **03 Desember 2012** ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **04 Desember 2012** s/d tanggal **12 Januari 2013** ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal **13 Januari 2013** s/d tanggal **11 Pebruari 2013** ;-----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal **11 Pebruari 2013** s/d tanggal **02 Maret 2013** ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal **03 Maret 2013** s/d tanggal **01 April 2013** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal **02 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013** ;-----
- 7 Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal **04 April 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013** ;-----
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal **04 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013** ;-----
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal **03 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013** ;-----
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal **02 Agustus 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013** ;-----
- 11 Hakim Pengadilan Tipikor Tinggi Semarang, sejak tanggal **26 Agustus 2013 s/d 24 September 2013** ;-----
- 12 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal **25 September 2013 s/d 23 November 2013**;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :

Telah membaca : -----

- 1 Surat **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 No. Reg. Perk. PDS-01/CILAC/Ft.1/02/2013, yang menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI sebagai pegawai/karyawan BRI (Bank Rakyat Indonesia Persero) terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1998, berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 224 H / SDM / BIN / 11 /98 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Yogyakarta tanggal 18 Nopember 1998, pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut : --

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai pegawai/karyawan BRI (Bank Rakyat Indonesia Persero), dimana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan salah satu Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRI menjadi perusahaan Perseroan (Persero) dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN, yang mana terdakwa pada saat itu ditugaskan sebagai karyawan/pegawai di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap, dimana dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa melakukan perbuatan penarikan dan pengambilan dana nasabah, dengan nama-nama nasabah serta cara-cara sebagai berikut :

1. Nasabah atas nama Duriyah (pemegang Rek. No. 6777.01.000370.3.9) ;

Tanggal 31 Januari 2012 terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan Simpedes a/n Duriyah tanpa sepengetahuan pemiliknya (Duriyah) sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan terdakwa tanpa buku tabungan dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kosong dengan data atas nama Nasabah (Duriyah) serta melakukan pemalsuan tanda tangan selanjutnya meminta approval kepada unit dengan cara menunjukan buku tabungan baru a/n Duriyah yang sudah dipalsukan, sehingga Sdr. Nurochim selaku Kepala Unit percaya lalu melakukan approval, uang pencairan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Februari 2012 nasabah a/n Duriyah mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), karena saldo brinet sudah tidak ada dananya maka oleh terdakwa dibayar dengan uang tunai tanpa tanda bukti penerimaan, tanpa melakukan pembukuan melalui brinets, hanya dicatat dibuku tabungan a/n Duriyah dengan menggunakan format yang sudah diseting/disesuaikan sebelumnya menyerupai sistem brinets yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Uang milik Nasabah a/n Duriyah yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) ; -----

- 2 Nasabah atas nama Sumarti / Sudirno (pemegang Rek. No.677.01.000733.53.3) ; -----

Tanggal 20 Januari 2012 terdakwa selaku Teller mengambil Simpedes a/n Sumarti/Sudirno dengan cara menambahkan angka 30 (tiga puluh) didepan angka Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp.30.300.000,-(Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh Sumarti (nasabah), pada saat nasabah akan mengambil simpanan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), oleh karena pada saat itu nasabah Sumarti terburu buru, sehingga buku tabungan tersebut ditiptkan kepada terdakwa dan nasabah Sumarti diberi uang Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, kemudian pada jam 15:17:45 dengan transaksi nomor 251, terdakwa memvalidasi slip pengambilan tersebut sebesar Rp.30.300.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa ; --

Tanggal 6 Maret 2012, terdakwa melakukan pengambilan kembali tabungan a/n Sumarti sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan transaksi nomor : 232, dimana pada saat itu buku tabungan masih ditiptkan kepada terdakwa selaku teller, dengan cara mengisi slip penarikan dengan data nasabah dan memalsukan tanda tangan, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

Tanggal 7 Maret 2012 terdakwa melakukan pengambilan kembali uang tabungan a/n Sumarti sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan



cara mengisi slip penarikan dengan data nasabah (Sumarti) dan memalsukan tanda tangan nasabah. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa;-----

Untuk meyakinkan nasabah Sumarti, terdakwa merobek halaman 3 (tiga) buku tabungan dan mengedit angka menggunakan komputer dengan format menyerupai angka di buku tabungan sehingga saldo di buku tabungan tanggal 19 maret 2012 sebesar Rp.79.561.157,99 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen), sedangkan di Sub Ledger sebesar Rp.22.551.157,99 (Dua puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

- 3 Nasabah atas nama Kamsini Suwarjo (pemegang Rek No. 6777.01.0005, 84.53.6) ;-----

Tanggal 12 Maret 2012, terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan tabungan a/n Kamsini Suwarjo sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data Nasabah (Kamsini Suwarjo) dengan memalsukan tanda tangan nasabah serta mencetak pass book dilakukan menggunakan kertas HVS, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

- 4 Nasabah atas nama Ratini (pemegang Rek. No. 6777.01.000898.53.7) ; -----

Tanggal 10 Januari 2012 sdri. Ratini (nasabah) menyetorkan uang tabungan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) divalidasi pada jam 10:58:21 transaksi nomor : 125 yang diterima oleh terdakwa selaku Teller, kemudian oleh terdakwa ditulis di bukti kas lembar ke 2 (dua) warna kuning sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi ditulis dibuku kas lembar 1 (satu) warna putih hanya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada jam 16:29:16 transaksi nomor 292, selanjutnya terdakwa melakukan error correction sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan memvalidasi kembali bukti kas tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan transaksi nomor 293 jam 16:30:39, pada kejadian tersebut kas Teller akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kelebihan kas Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kelebihan kas tersebut oleh terdakwa sebagai Teller tidak disetorkan ke kas kantor melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- 5 Nasabah atas nama Budi Sutrimo (pemegang Rek. No. 6777.01.000033.53.5) ; -----

Tanggal 24 Juni 2012, terdakwa selaku Customer Service mendatangi nasabah Budi Sutrimo dirumahnya, dan pada saat itu terdakwa menyarankan agar rekening simpanannya (milik Budi Sutrimo) dipindahkan ke rekening Deposito, dengan bunga dibayar setiap bulan, atas saran terdakwa tersebut selanjutnya nasabah Budi Sutrimo menyetujuinya yang selanjutnya menyerahkan buku tabungan serta slip penarikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang sudah ditandatangani oleh Nasabah a/n Budi Sutrimo serta melampirkan Foto Copy KTP, kemudain slip penarikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dicairkan dengan transaksi nomor 190 (Seratus sembilan puluh) jam 14:30:33 dan didalam realisasinya oleh terdakwa tidak dibuatkan rekening Deposito, namun uang hasil penarikan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

- 6 Nasabah atas nama Sutomo pemegang Rek. No. 6777.01.000476.53.9) ; -----

Tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Sutomo menitipkan uang kepada terdakwa selaku Teller untuk dimasukan kedalam tabungan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak dimasukan atau tidak dibukukan ke rekening nasabah (Sdr. Sutomo), namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, untuk menutupi perbuatan tersebut, saldo dalam buku tabungan yang tercantum dicetak menggunakan format print yang sudah diseting/disesuaikan menyerupai sistem yang ada pada BRI Unit, selanjutnya sekitar kurun waktu tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012, terdakwa mengembalikan sebagian uang tabungan kepada nasabah Sdr. Sutomo sekitar total Rp.6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap, tanpa tanda bukti penerimaan, sehingga uang yang digunakan oleh



terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- 7 Nasabah atas nama Sartinem (pemegang Rek No. 6777.01.000250.53.3) ;

Tanggal 26 Maret 2012, terdakwa melakukan pengambilan tabungan Simpedes atas nama Sartinem sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jam 12:51:09 tanpa sepengetahuan nasabah (Sdri. Sartinem), dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan sendiri dengan mencatat data nasabah (nomor rekening, nomor seri buku tabungan, saldo passbok balance), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- 8 Nasabah atas nama Sumini (pemegang Rek. No.6777.01.000185.53.6) ;

Tanggal 11 Januari 2012 Sdri. Surmini dengan menyuruh Sdr. Tarsono menabung uang sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), kemudian slip penyetoran yang sudah diisi Sdr. Tarsono diterima oleh terdakwa sebagai Teller akan tetapi setoran tabungan tersebut oleh terdakwa tidak divalidasi oleh sistem BRI, kemudian terdakwa juga mencetak buku tabungan melalui format print yang sudah diseting menyerupai sistem BRI, selanjutnya buku tabungan tersebut yang tidak divalidasi oleh sistem BRI diserahkan kembali kepada Sdr. Tarsono, sehingga uang setoran tabungan tersebut tidak dimasukan ke BRI namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

Tanggal 19 Januari 2012 Nasabah Sdri. Sumini mengambil atau menarik tabungan ke BRI Cimanggu Barat sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan pada saat itu dengan terdakwa selaku Teller, namun oleh terdakwa Sdri. Sumini diberi uang tunai yang berasal dari uang pribadi terdakwa tanpa bukti penerimaan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanpa melalui pembukuan BRI dan buku tabungan dicetak melalui format print yang sudah diseting, sehingga uang sisa milik nasabah Sumini sebesar Rp. Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Nasabah atas nama Maryani (pemegang Rek. No.6777.01.004191.53.9) ;

Tanggal 20 Februari 2012, terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan tabungan Simpedes a/n Maryani sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data Nasabah (nomor rekening, nomor seri buku dan mencatat passbook balance) dan memalsukan tanda tangan Nasabah kemudian di buku dan validasi dalam system brinet BRI, namun uang tersebut sebagian telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Nasabah (Sdri. Maryani) sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) tanpa ada bukti penyetoran, sehingga sisa uang milik nasabah Maryani yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ; --

10 Nasabah atas nama Barirudin (pemegang Rek No. 6777.01125.53.9);-----

Tanggal 5 Agustus 2011 terdakwa sebagai Customer Service menyarankan kepada Sdr. Barirudin (Nasabah) agar rekening Simpedesnya dipindahkan ke rekening Deposito sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), atas dasar saran terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. Barirudin mengambil uang sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sesuai transaksi nomor 230 jam 09:19:33 dengan perincian uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibawa pulang sdr. Barirudin sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dititipkan kepada terdakwa untuk dimasukkan dalam Deposito, namun kenyataannya oleh terdakwa uang tersebut tidak dimasukkan dalam rekening Deposito melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

Kurun waktu 5 Januari 2012 s/d tanggal 1 Maret 2012 terdakwa juga mengambil uang milik nasabah Sdr. Barirudin tanpa sepengetahuan nasabah dengan total Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah, namun dalam kurun waktu tanggal 25 Januari 2012 s/d 10 April 2012 terdakwa telah mengembalikan uang nasabah tersebut dengan cara diangsur dengan total pengembalian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah), sehingga uang milik nasabah Sdr. Barirudin yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp 15.000.000,-
(Lima belas juta rupiah) ; -

Bahwa terdakwa sebagai Karyawan/Pegawai di Bank BRI (Persero)
Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap juga melakukan
perbuatan pemindahbukuan/overbooking Dana Cadangan Intensif Pembayaran
Tepat Waktu (CIPTW) BRI Unit Cimanggu Barat ke rekening lain yang tidak
sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, dengan nama-nama nasabah
serta cara-cara sebagai berikut :

- 1 Tanggal 6 Oktober 2011 terdakwa selaku Costumer Service memindahbukukan
dana CIPTW ke Rekening penampung HPB GB 406/Raskin Desa Cislak
Nomor : 00000185-01-000095-30-4 sebesar Rp.10.080.000,- (Sepuluh juta
delapan puluh juta rupiah) untuk mengembalikan dana Raskin Desa Cislak
yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa,
pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- a Membuat bukti pemindahbukuan (UM 06) yang tidak dilampiri riwayat
pinjaman Nasabah dan menandatangani bukti UM 06 ; ---
- b Slip UM 06 tidak dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit sebagai
cheker dan signer (pemeriksa kebenaran, kelengkapan dan keabsahan
dokumen sumber dan nota pembukuan dan pemberi persetujuan) ;

- c Oleh terdakwa slip UM 06 diberikan kepada Teller Outsourcing
(Teguh Budi Waluyo) dengan cara meminta untuk diproses dan
divalidasi dengan alasan diperintah oleh Pimpinan Cabang ; -----

- d Setelah dilakukan validasi oleh Teller selanjutnya terdakwa
menghilangkan bukti pemindahbukuan slip UM 06 sehingga Kepala
Unit tidak mengetahui kalau ada transaksi pengeluaran dana CIPTW
pada saat dilakukan pengecekan pada akhir hari ; --

- 2 Tanggal 7 November 2011, terdakwa selaku teller memindahbukukan dana
CIPTW ke rekening milik PT. BRI Unit Cimanggu Barat Nomor :
6777.01.000012.99.5 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipindahbukukan kembali ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang tabungan Maryani yang digunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan cara :

- a. Membuat bukti pemindahbukuan (UM 06) yang tidak dilampiri riwayat pinjaman Nasabah dan menandatangani bukti UM 06 sebagai maker ;

 - b. Slip UM 06 tidak dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit sebagai Checker dan Signer (pemeriksa kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sumber dan Nota Pembukuan dan pemberi persetujuan, kemudian ; -----
 - c. Terdakwa membukukan, melakukan approval sendiri dan memvalidasi, selanjutnya menghilangkan bukti slip UM 06, sehingga Kepala Unit tidak mengetahui kalau ada pengeluaran transaksi pada hari itu ;

 - d. Seharusnya approval merupakan wewenang Kepala Unit dan pada akhir haru Kepala Unit melakukan pengecekan bukti pembukuan dengan dana CIPTW pada sistem Brinets ; -----
3. Tanggal 16 Nopember 2011, terdakwa selaku Teller memindahbukukan dana CIPTW ke rekening Nomor : 6777.01.003935.53.2 a/n Idwara Sukri sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu rekening Idwara Sukri diambil tunai oleh terdakwa dengan mengisi sendiri slip pengambilan dengan memalsukan tandatangan Idwara Sukri karena buku tabungannya ada dengan terdakwa, sedangkan memindahbukukan dana CIPTW yang dilakukan terdakwa dengan cara sama seperti terdakwa memindahbukukan dana CIPTW ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 (pada poin 2 diatas) ;

4. Tanggal 12 Desember 2011, terdakwa selaku teller memindahbukukan kembali dana CIPTW ke rekening Nomor : 6777.01.003935.53.2 a/n Idwara Sukri sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), lalu rekening Idwara Sukri diambil Tunai oleh terdakwa dengan mengisi sendiri slip pengambilan dengan memalsukan tandatangan Idwara Sukri karena buku tabungan Idwara Sukri dipegang oleh terdakwa, sedangkan memindahbukukan dana CIPTW dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sama seperti terdakwa memindahbukukan dana CIPTW ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 (pada poin 2 diatas) ;

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya melakukan panarikan, penerimaan, penyetoran, dan pemindahbukuan dana tabungan nasabah serta Dana CIPTW yang dipindahkan ke rekening lain, mengakibatkan kerugian Negara Cq. PT. BRI (Persero) cabang Majenang unit Cimanggu Barat Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 361.880.000,- (Tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; ----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI sebagai Pegawai/Karyawan BRI (Bank Rakyat Indonesia Persero) terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1998, berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 224 H / SDM / BIN / 11 /98 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA tanggal 18 Nopember 1998, yang pada saat itu ditugaskan/ ditempatkan sebagai karyawan/pegawai di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap menjabat sebagai Customer Service berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Majenang NOKEP : 72-KC-VII/LYI/04/2011 tanggal 04 April 2011 Tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas dan Pejabat BRI Unit Kanca BRI Majenang serta berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Majenang NOKEP : B-129/VII/KC/LYI/12/2011 tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas dan Pejabat BRI Unit Kanca Cimanggu Barat dan menjabat sebagai Teller BRI Unit Cimanggu Barat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kanca BRI Majenang NOKEP : 108-KC/VII/LYI/11/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Mutasi Pekerja BRI di Wilayah Kantor Cabang BRI Majenang, pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan sebagai berikut : -----

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai Pegawai/Karyawan BRI (Bank Rakyat Indonesia Persero) dimana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan salah satu Perbankan Badan Usaha Milik Negara yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum BRI menjadi perusahaan perseroan (persero) dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN, ditugaskan sebagai Pegawai/ Karyawan di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap sebagai Customer Service dan sebagai Teller dimana tugas dan tanggungjawab Teller berdasarkan Buku Pedoman Operasi Kanca/Kancapem/BRI Unit Brinets tanggal 1 Maret 2005 BAB 12 Deposito huruf B (5) tentang kewenangan dan tanggungjawab Teller, antara lain : -----

- a Menerima dan menghitung uang untuk penyetoran pembukuan Depobri/Depobri Valas ; -----
- b Mencetak kuitansi bunga Depobri/depobri Valas ; -----



- c Menyerahkan uang pembayaran bunga dan atau pokok pencairan Depobri/Depobri Valas ; -----
- d Mengesahkan dan memvalidasi transaksi Depobri/Depobri Valas ; ---
- e Menyimpan bukti pembukuan untuk dicocokkan dengan AATR (All Asseted Transaction Record) pada akhir hari ; -----

didalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana mestinya, namun terdakwa dalam perbuatannya melakukan penarikan dan pengambilan dana para nasabah secara yang tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, dengan nama-nama nasabah serta cara-cara sebagai berikut :

- 1 Nasabah atas nama Duriyah (pemegang Rek. No. 6777.01.000370.3.9) :

Tanggal 31 Januari 2012 terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan Simpedes a/n Duriyah tanpa sepengetahuan pemiliknya (Duriyah) sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan terdakwa tanpa buku tabungan dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kosong dengan data atas nama Nasabah (Duriyah) serta melakukan pemalsuan tanda tangan selanjutnya meminta approval kepada unit dengan cara menunjukan buku tabungan baru a/n Duriyah yang sudah dipalsukan sehingga Sdr. Nurochim selaku Kepala Unit percaya lalu melakukan approval, uang pencairan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----

Tanggal 6 Februari 2012 nasabah a/n Duriyah mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), karena saldo brinet sudah tidak ada dananya maka oleh terdakwa dibayar dengan uang tunai tanpa tanda bukti penerimaan, tanpa melakukan pembukuan melalui brinets, hanya dicatat dibuku tabungan a/n Duriyah dengan menggunakan format yang sudah diseting/disesuaikan sebelumnya menyerupai sistem brinets yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Uang milik Nasabah a/n Duriyah yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nasabah atas nama Sumarti / Sudirno (pemegang Rek.
No.677.01.000733.53.3) ; -----

Tanggal 20 Januari 2012 terdakwa selaku Teller mengambil Simpedes a/n Sumarti/Sudirno dengan cara menambahkan angka 30 (Tiga puluh) didepan angka Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp.30.300.000,-(Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh Sumarti (nasabah), pada saat nasabah akan mengambil simpanan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), oleh karena pada saat itu nasabah Sumarti terburu buru, sehingga buku tabungan tersebut ditiptkan kepada terdakwa dan nasabah Sumarti diberi uang Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, kemudian pada jam 15:17:45 dengan transaksi nomor 251, terdakwa memvalidasi slip pengambilan tersebut sebesar Rp.30.300.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa ; --

Tanggal 6 Maret 2012, terdakwa melakukan pengambilan kembali tabungan a/n Sumarti sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan transaksi nomor : 232, dimana pada saat itu buku tabungan masih ditiptkan kepada terdakwa selaku teller, dengan cara mengisi slip penarikan dengan data nasabah dan memalsukan tanda tangan, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----

Tanggal 7 Maret 2012 terdakwa melakukan pengambilan kembali uang tabungan a/n Sumarti sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data nasabah (Sumarti) dan memalsukan tanda tangan nasabah. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa;-----

Untuk meyakinkan nasabah Sumarti, terdakwa merobek halaman 3 (tiga) buku tabungan dan mengedit angka menggunakan komputer dengan format menyerupai angka di buku tabungan sehingga saldo di buku tabungan tanggal 19 maret 2012 sebesar Rp.79.561.157,99 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen), sedangkan di Sub Ledger sebesar Rp.22.551.157,99 (Dua puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu



seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) selanjutnya
uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- 3 Nasabah atas nama Kamsini Suwarjo (pemegang Rek. No. 6777.01.0005,
84.53.6) ; -----

Tanggal 12 Maret 2012, terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan
tabungan a/n Kamsini Suwarjo sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta
rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data Nasabah (Kamsini
Suwarjo) dengan memalsukan tanda tangan nasabah serta mencetak pass
book dilakukan menggunakan kertas HVS, selanjutnya uang tersebut
digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

- 4 Nasabah atas nama Ratini (pemegang Rek. No. 6777.01.000898.53.7) ;

Tanggal 10 Januari 2012 sdri. Ratini (nasabah) menyetorkan uang tabungan
sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) divalidasi pada jam 10:58:21
transaksi nomor : 125 yang diterima oleh terdakwa selaku Teller, kemudian
oleh terdakwa ditulis di bukti kas lembar ke 2 (dua) warna kuning sebesar
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi ditulis dibuku kas lembar 1
(satu) warna putih hanya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada jam
16:29:16 transaksi nomor 292, selanjutnya terdakwa melakukan error
correction sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan memvalidasi
kembali bukti kas tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan
transaksi nomor 293 jam 16:30:39, pada kejadian tersebut kas Teller akan
terjadi kelebihan kas Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kelebihan kas
tersebut oleh terdakwa sebagai Teller tidak disetorkan ke kas kantor
melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- 5 Nasabah atas nama Budi Sutrimo (pemegang Rek. No. 6777.01.000033.53.5) ;

Tanggal 24 Juni 2012, terdakwa selaku Customer Service mendatangi
nasabah Budi Sutrimo dirumahnya, dan pada saat itu terdakwa
menyarankan agar rekening simpanannya (milik Budi Sutrimo) dipindahkan
ke rekening Deposito, dengan bunga dibayar setiap bulan, atas saran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut selanjutnya nasabah Budi Sutrimo menyetujuinya yang selanjutnya menyerahkan buku tabungan serta slip penarikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang sudah ditandatangani oleh Nasabah a/n Budi Sutrimo serta melampirkan Foto Copy KTP, kemudain slip penarikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dicairkan dengan transaksi nomor 190 (seratus sembilan puluh) jam 14:30:33 dan didalam realisasinya oleh terdakwa tidak dibuatkan rekening Deposito, namun uang hasil penarikan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----

6 Nasabah atas nama Sutomo pemegang Rek. No. 6777.01.000476.53.9) ;

Tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Sutomo menitipkan uang kepada terdakwa selaku Teller untuk dimasukan kedalam tabungan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak dimasukan atau tidak dibukukan ke rekening nasabah (Sdr. Sutomo), namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, untuk menutupi perbuatan tersebut, saldo dalam buku tabungan yang tercantum dicetak menggunakan format print yang sudah diseting/disesuaikan menyerupai sistem yang ada pada BRI Unit, selanjutnya sekitar kurun waktu tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012, terdakwa mengembalikan sebagian uang tabungan kepada nasabah Sdr. Sutomo sekitar total Rp.6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap, tanpa tanda bukti penerimaan, sehingga uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);-----

7 Nasabah atas nama Sartinem (pemegang Rek No. 6777.01.000250.53.3) ;

Tanggal 26 Maret 2012, terdakwa melakukan pengambilan tabungan Simpedes atas nama Sartinem sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jam 12:51:09 tanpa sepengetahuan nasabah (Sdri. Sartinem), dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan sendiri dengan mencatat data nasabah (nomor rekening, nomor seri buku tabungan, saldo passbok balance),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudain uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

8 Nasabah atas nama Sumini (pemegang Rek. No.6777.01.000185.53.6) ;

Tanggal 11 Januari 2012 Sdri. Surmini dengan menyuruh Sdr. Tarsono menabung uang sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), kemudian slip penyetoran yang sudah diisi Sdr. Tarsono diterima oleh terdakwa sebagai Teller akan tetapi setoran tabungan tersebut oleh terdakwa tidak divalidasi oleh sistem BRI, kemudian terdakwa juga mencetak buku tabungan melalui format print yang sudah diseting menyerupai sistem BRI, selanjutnya buku tabungan tersebut yang tidak divalidasi oleh sistem BRI diserahkan kembali kepada Sdr. Tarsono, sehingga uang setoran tabungan tersebut tidak dimasukan ke BRI namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Tanggal 19 Januari 2012 Nasabah Sdri. Sumini mengambil atau menarik tabungan ke BRI Cimanggu Barat sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan pada saat itu dengan terdakwa selaku Teller, namun oleh terdakwa Sdri. Sumini diberi uang tunai yang berasal dari uang pribadi terdakwa tanpa bukti penerimaan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanpa melalui pembukuan BRI dan buku tabungan dicetak melalui format print yang sudah diseting, sehingga uang sisa milik nasabah Sumini sebesar Rp. Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

9 Nasabah atas nama Maryani (pemegang Rek. No.6777.01.004191.53.9) ;

Tanggal 20 Februari 2012, terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan tabungan Simpedes a/n Maryani sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data Nasabah (nomor rekening, nomor seri buku dan mencatat passbook balance) dan memalsukan tanda tangan Nasabah kemudian di buku dan validasi dalam system brinet BRI, namun uang tersebut sebagian telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Nasabah (Sdri. Maryani) sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) tanpa ada bukti penyetoran, sehingga sisa uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah Maryani yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ; --

10 Nasabah atas nama Barirudin (pemegang Rek No. 6777.01125.53.9);-----

Tanggal 5 Agustus 2011 terdakwa sebagai Customer Service menyarankan kepada Sdr. Barirudin (Nasabah) agar rekening Simpedesnya dipindahkan ke rekening Deposito sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), atas dasar saran terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. Barirudin mengambil uang sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sesuai transaksi nomor 230 jam 09:19:33 dengan perincian uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibawa pulang Sdr. Barirudin sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dititipkan kepada terdakwa untuk dimasukkan dalam Deposito, namun kenyataannya oleh terdakwa uang tersebut tidak dimasukkan dalam rekening Deposito melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

Kurun waktu 5 Januari 2012 s/d tanggal 1 Maret 2012 terdakwa juga mengambil uang milik nasabah Sdr. Barirudin tanpa sepengetahuan nasabah dengan total Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah, namun dalam kurun waktu tanggal 25 Januari 2012 s/d 10 April 2012 terdakwa telah mengembalikan uang nasabah tersebut dengan cara diangsur dengan total pengembalian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah), sehingga uang milik nasabah Sdr. Barirudin yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa sebagai Karyawan/Pegawai di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap juga melakukan perbuatan Pemindahbukuan/Overbooking Dana Cadangan Intensif Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) BRI Unit Cimanggu Barat ke rekening lain yang tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, dengan nama-nama nasabah serta cara-cara sebagai berikut :

-
- 1 Tanggal 6 Oktober 2011 terdakwa selaku Costumer Service memindahbukukan dana CIPTW ke Rekening penampung HPB GB 406/Raskin Desa Cisalak Nomor : 00000185-01-000095-30-4 sebesar Rp.10.080.000,- (Sepuluh juta



delapan puluh juta rupiah) untuk mengembalikan dana Raskin Desa Cislak yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- a Membuat bukti pemindahbukuan (UM 06) yang tidak dilampiri riwayat pinjaman Nasabah dan menandatangani bukti UM 06 ; ---
 - b Slip UM 06 tidak dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit sebagai cheker dan signer (pemeriksa kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dokumen sumber dan nota pembukuan dan pemberi persetujuan) ;

 - c Oleh terdakwa slip UM 06 diberikan kepada Teller Outsourcing (Teguh Budi Waluyo) dengan cara meminta untuk diproses dan divalidasi dengan alasan diperintah oleh Pimpinan Cabang ; ----
 - d Setelah dilakukan validasi oleh Teller selanjutnya terdakwa menghilangkan bukti pemindahbukuan slip UM 06 sehingga Kepala Unit tidak mengetahui kalau ada transaksi pengeluaran dana CIPTW pada saat dilakukan pengecekan pada akhir hari ; --
- 2 Tanggal 7 November 2011, terdakwa selaku teller memindahbukukan dana CIPTW ke rekening milik PT. BRI Unit Cimanggu Barat Nomor : 6777.01.000012.99.5 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kemudian dipindahbukukan kembali ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang tabungan Maryani yang digunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan cara :
-
- a Membuat bukti pemindahbukuan (UM 06) yang tidak dilampiri riwayat pinjaman Nasabah dan menandatangani bukti UM 06 sebagai maker ;

 - b Slip UM 06 tidak dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit sebagai Cheker dan Signer (pemeriksa kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sumber dan Nota Pembukuan dan pemberi persetujuan, kemudian ; -----
 - c Terdakwa membukukan, melakukan approval sendiri dan memvalidasi, selanjutnya menghilangkan bukti slip UM 06 sehingga Kepala Unit



tidak mengetahui kalau ada pengeluaran transaksi pada hari itu ;

d Seharusnya approval merupakan wewenang Kepala Unit dan pada akhir haru Kepala Unit melakukan pengecekan bukti pembukuan dengan dana CIPTW pada sistem Brinets ; -----

3 Tanggal 16 Nopember 2011, terdakwa selaku Teller memindahbukukan dana CIPTW ke rekening Nomor : 6777.01.003935.53.2 a/n Idwara Sukri sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu rekening Idwara Sukri diambil tunai oleh terdakwa dengan mengisi sendiri slip pengambilan dengan memalsukan tandatangan Idwara Sukri karena buku tabungannya ada dengan terdakwa, sedangkan memindahbukukan dana CIPTW yang dilakukan terdakwa dengan cara sama seperti terdakwa memindahbukukan dana CIPTW ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 (pada poin 2 diatas) ; -----

4 Tanggal 12 Desember 2011, terdakwa selaku teller memindahbukukan kembali dana CIPTW ke rekening Nomor : 6777.01.003935.53.2 a/n Idwara Sukri sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), lalu rekening Idwara Sukri diambil Tunai oleh terdakwa dengan mengisi sendiri slip pengambilan dengan memalsukan tandatangan Idwara Sukri karena buku tabungan Idwara Sukri dipegang oleh terdakwa, sedangkan memindahbukukan dana CIPTW dengan cara sama seperti terdakwa memindahbukukan dana CIPTW ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 (pada poin 2 diatas) ; -----

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Customer Service dan sebagai Teller di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap dalam perbuatannya melakukan panarikan, penerimaan, penyetoran, dan pemindahbukuan dana tabungan nasabah serta Dana CIPTW yang dipindahkan ke rekening lain mengakibatkan kerugian Negara Cq. PT. BRI (Persero) Cabang Majenang unit Cimanggu Barat Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 361.880.000,- (Tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI sebagai Pegawai/Karyawan BRI (Bank Rakyat Indonesia Persero) terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1998, berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 224 H / SDM / BIN / 11 /98 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Yogyakarta tanggal 18 Nopember 1998, yang pada saat itu ditugaskan/ditempatkan sebagai Pegawai/Karyawan di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap menjabat sebagai Customer Service berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Majenang NOKEP : 72-KC-VII/LYI/04/2011 tanggal 04 April 2011 Tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas dan Pejabat BRI Unit Kanca BRI Majenang serta berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Majenang NOKEP : B-129/VII/KC/LYI/12/2011 tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas dan Pejabat BRI Unit Kanca Cimanggu Barat dan menjabat sebagai Teller BRI Unit Cimanggu Barat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kanca BRI Majenang NOKEP : 108-KC/VII/LYI/11/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Mutasi Pekerja BRI di Wilayah Kantor Cabang BRI Majenang, pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang*



ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai Pegawai/Karyawan BRI (Bank Rakyat Indonesia Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap sebagai Customer Service dan sebagai Teller dimana tugas dan tanggungjawab Teller berdasarkan Buku Pedoman Operasi Kanca/Kancapem/BRI Unit Brinets tanggal 1 Maret 2005 BAB 12 Deposito huruf B (5) tentang kewenangan dan tanggungjawab Teller, antara lain : -----

- a Menerima dan menghitung uang untuk penyetoran pembukuan Depobri/Depobri Valas ; -----
 - b Mencetak kuitansi bunga Depobri/depobri Valas ; -----
 - c Menyerahkan uang pembayaran bunga dan atau pokok pencairan Depobri/Depobri Valas ; -----
 - d Mengesahkan dan memvalidasi transaksi Depobri/Depobri Valas ; ---
 - e Menyimpan bukti pembukuan untuk dicocokkan dengan AATR (All Asseted Transaction Record) pada akhir hari ; -----
- didalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana mestinya, namun terdakwa dalam perbuatannya melakukan penarikan dan pengambilan dana para nasabah secara tidak benar yang kemudian dana/uang tersebut setelah dalam penguasaan terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan nama-nama nasabah serta cara-cara sebagai berikut:-----

- 1 Nasabah atas nama Duriyah (pemegang Rek. No. 6777.01.000370.3.9) : -----

Tanggal 31 Januari 2012 terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan Simpedes a/n Duriyah tanpa sepengetahuan pemiliknya (Duriyah) sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan



terdakwa tanpa buku tabungan dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kosong dengan data atas nama Nasabah (Duriyah) serta melakukan pemalsuan tanda tangan selanjutnya meminta approval kepada unit dengan cara menunjukkan buku tabungan baru a/n Duriyah yang sudah dipalsukan sehingga Sdr. Nurochim selaku Kepala Unit percaya lalu melakukan approval, uang pencairan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

Tanggal 6 Februari 2012 nasabah a/n Duriyah mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), karena saldo brinet sudah tidak ada dananya maka oleh terdakwa dibayar dengan uang tunai tanpa tanda bukti penerimaan, tanpa melakukan pembukuan melalui brinets, hanya dicatat dibuku tabungan a/n Duriyah dengan menggunakan format yang sudah diseting/disesuaikan sebelumnya menyerupai sistem brinets yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Uang milik Nasabah a/n Duriyah yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) ; -----

2 Nasabah atas nama Sumarti / Sudirno (pemegang Rek. No.677.01.000733.53.3) ; -----

Tanggal 20 Januari 2012 terdakwa selaku Teller mengambil Simpedes a/n Sumarti/Sudirno dengan cara menambahkan angka 30 (tiga puluh) di depan angka Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp.30.300.000,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh Sumarti (nasabah), pada saat nasabah akan mengambil simpanan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), oleh karena pada saat itu nasabah Sumarti terburu buru sehingga buku tabungan tersebut dititipkan kepada terdakwa dan nasabah Sumarti diberi uang Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, kemudian pada jam 15:17:45 dengan transaksi nomor 251, terdakwa memvalidasi slip pengambilan tersebut sebesar Rp.30.300.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa ; --

Tanggal 6 Maret 2012, terdakwa melakukan pengambilan kembali tabungan a/n Sumarti sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan



transaksi nomor : 232, dimana pada saat itu buku tabungan masih ditiptkan kepada terdakwa selaku teller, dengan cara mengisi slip penarikan dengan data nasabah dan memelasukan tanda tangan, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Tanggal 7 Maret 2012 terdakwa melakukan pengambilan kembali uang tabungan a/n Sumarti sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data nasabah (Sumarti) dan memalsukan tanda tangan nasabah. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa ; -----

Untuk meyakinkan nasabah Sumarti, terdakwa merobek halaman 3 (tiga) buku tabungan dan mengedit angka menggunakan Komputer dengan format menyerupai angka di buku tabungan sehingga saldo di buku tabungan tanggal 19 maret 2012 sebesar Rp.79.561.157,99 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen), sedangkan di Sub Ledger sebesar Rp.22.551.157,99 (Dua puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

1 Nasabah atas nama Kamsini Suwarjo (pemegang Rek No. 6777.01.0005, 84.53.6); -----

Tanggal 12 Maret 2012, terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan tabungan a/n Kamsini Suwarjo sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data Nasabah (Kamsini Suwarjo) dengan memalsukan tanda tangan nasabah serta mencetak pass book dilakukan menggunakan kertas HVS, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

2 Nasabah atas nama Ratini (pemegang Rek. No. 6777.01.000898.53.7) ;

Tanggal 10 Januari 2012 sdri. Ratini (nasabah) menyetorkan uang tabungan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) divalidasi pada



jam 10:58:21 transaksi nomor : 125 yang diterima oleh terdakwa selaku Teller, kemudian oleh terdakwa ditulis di bukti kas lembar ke 2 (dua) warna kuning sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi ditulis dibuku kas lembar 1 (satu) warna putih hanya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada jam 16:29:16 transaksi nomor 292, selanjutnya terdakwa melakukan erroe correction sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan memvalidasi kembali bukti kas tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan transaksi nomor 293 jam 16:30:39, pada kejadian tersebut kas Teller akan terjadi kelebihan kas Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kelebihan kas tersebut oleh terdakwa sebagai Teller tidak disetorkan ke kas kantor melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

3 Nasabah atas nama Budi Sutrimo (pemegang Rek. No. 6777.01.000033.53.5) ; -----

Tanggal 24 Juni 2012, terdakwa selaku Customer Service mendatangi nasabah Budi Sutrimo dirumahnya, dan pada saat itu terdakwa menyarankan agar rekening simpanannya (milik Budi Sutrimo) dipindahkan ke rekening Deposito, dengan bunga dibayar setiap bulan, atas saran terdakwa tersebut selanjutnya nasabah Budi Sutrimo menyetujuinya yang selanjutnya menyerahkan buku tabungan serta slip penarikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang sudah ditandatangani oleh Nasabah a/n Budi Sutrimo serta melampirkan Foto Copy KTP, kemudain slip penarikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dicairkan dengan transaksi nomor 190 (seratus sembilan puluh) jam 14:30:33 dan didalam realisasinya oleh terdakwa tidak dibuatkan rekening Deposito, namun uang hasil penarikan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa; -----

4 Nasabah atas nama Sutomo pemegang Rek. No. 6777.01.000476.53.9) ; -----

Tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Sutomo menitipkan uang kepada terdakwa selaku Teller untuk dimasukan kedalam tabungan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), akan tetapi oleh terdakwa uang



tersebut tidak dimasukan atau tidak dibukukan ke rekening nasabah (Sdr. Sutomo), namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, untuk menutupi perbuatan tersebut, saldo dalam buku tabungan yang tercantum dicetak menggunakan format print yang sudah diseting/disesuaikan menyerupai sistem yang ada pada BRI Unit, selanjutnya sekitar kurun waktu tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012, terdakwa mengembalikan sebagian uang tabungan kepada nasabah Sdr. Sutomo sekitar total Rp.6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap, tanpa tanda bukti penerimaan, sehingga uang yang digunakan oleh terdakwa dan belum dikembalikan kepada nasabah yaitu Sdr. Sutomo kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

5 Nasabah atas nama Sartinem (pemegang Rek No. 6777.01.000250.53.3) ;

Tanggal 26 Maret 2012, terdakwa melakukan pengambilan tabungan Simpedes atas nama Sartinem sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jam 12:51:09 tanpa sepengetahuan nasabah (Sdri. Sartinem), dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan sendiri dengan mencatat data nasabah (nomor rekening, nomor seri buku tabungan, saldo passbok balance), kemudain uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

6 Nasabah atas nama Sumini (pemegang Rek. No.6777.01.000185.53.6) ;

Tanggal 11 Januari 2012 Sdri. Surmini dengan menyuruh Sdr. Tarsono menabung uang sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), kemudian slip penyeteroran yang sudah diisi Sdr. Tarsono diterima oleh terdakwa sebagai Teller akan tetapi setoran tabungan tersebut oleh terdakwa tidak divalidasi oleh sistem BRI, kemudian terdakwa juga mencetak buku tabungan melalui format print yang sudah diseting menyerupai sistem BRI, selanjutnya buku tabungan tersebut yang tidak divalidasi oleh sistem BRI diserahkan kembali kepada Sdr. Tarsono, sehingga uang setoran tabungan tersebut tidak dimasukan ke BRI



namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Tanggal 19 Januari 2012 Nasabah Sdri. Sumini mengambil atau menarik tabungan ke BRI Cimanggu Barat sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan pada saat itu dengan terdakwa selaku Teller, namun oleh terdakwa Sdri. Sumini diberi uang tunai yang berasal dari uang pribadi terdakwa tanpa bukti penerimaan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanpa melalui pembukuan BRI dan buku tabungan dicetak melalui format print yang sudah diseting, sehingga uang sisa milik nasabah Sumini sebesar Rp. Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

7 Nasabah atas nama Maryani (pemegang Rek. No.6777.01.004191.53.9) ;

Tanggal 20 Februari 2012, terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan tabungan Simpedes a/n Maryani sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data Nasabah (nomor rekening, nomor seri buku dan mencatat passbook balance) dan memalsukan tanda tangan Nasabah kemudian di buku dan validasi dalam system brinet BRI, namun uang tersebut sebagian telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Nasabah (Sdri. Maryani) sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) tanpa ada bukti penyetoran, sehingga sisa uang milik nasabah Maryani yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ; -----

8 Nasabah atas nama Barirudin (pemegang Rek No. 6777.01125.53.9) ;

Tanggal 5 Agustus 2011 terdakwa sebagai Customer Service menyarankan kepada Sdr. Barirudin (Nasabah) agar rekening Simpedesnya dipindahkan ke rekening Deposito sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), atas dasar saran terdakwa tersebut, selanjutnya sdr. Barirudin mengambil uang sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sesuai transaksi nomor 230 jam 09:19:33 dengan perincian uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibawa



pulang sdr. Barirudin sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dititipkan kepada terdakwa untuk dimasukkan dalam Deposito, namun kenyataannya oleh terdakwa uang tersebut tidak dimasukkan dalam rekening Deposito melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----

Kurun waktu 5 Januari 2012 s/d tanggal 1 Maret 2012 terdakwa juga mengambil uang milik nasabah Sdr. Barirudin tanpa sepengetahuan nasabah dengan total Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah, namun dalam kurun waktu tanggal 25 Januari 2012 s/d 10 April 2012 terdakwa telah mengembalikan uang nasabah tersebut dengan cara diangsur dengan total pengembalian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah) sehingga uang milik nasabah Sdr. Barirudin yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ; -----

Bahwa terdakwa sebagai Karyawan/Pegawai di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap juga melakukan perbuatan Pemindahbukuan/Overbooking Dana Cadangan Intensif Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) BRI Unit Cimanggu Barat ke rekening lain, dengan nama-nama nasabah serta cara-cara sebagai berikut :

- 1 Tanggal 6 Oktober 2011 terdakwa selaku Costumer Service memindahbukukan dana CIPTW ke Rekening penampung HPB GB 406/Raskin Desa Cislak Nomor : 00000185-01-000095-30-4 sebesar Rp.10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh juta rupiah) untuk mengembalikan dana Raskin Desa Cislak yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- a Membuat bukti pemindahbukuan (UM 06) yang tidak dilampiri riwayat pinjaman Nasabah dan menandatangani bukti UM 06 ; ---
- b Slip UM 06 tidak dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit sebagai cheker dan signer (pemeriksa kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dokumen sumber dan nota pembukuan dan pemberi persetujuan) ;



- c Oleh terdakwa slip UM 06 diberikan kepada Teller Outsourcing (Teguh Budi Waluyo) dengan cara meminta untuk diproses dan divalidasi dengan alasan diperintah oleh Pimpinan Cabang ; ----
- d Setelah dilakukan validasi oleh Teller selanjutnya terdakwa menghilangkan bukti pemindahbukuan slip UM 06 sehingga Kepala Unit tidak mengetahui kalau ada transaksi pengeluaran dana CIPTW pada saat dilakukan pengecekan pada akhir hari ; --
- 2 Tanggal 7 November 2011, terdakwa selaku teller memindahbukukan dana CIPTW ke rekening milik PT. BRI Unit Cimanggu Barat Nomor : 6777.01.000012.99.5 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kemudian dipindahbukukan kembali ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang tabungan Maryani yang digunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan cara : -----
- a Membuat bukti pemindahbukuan (UM 06) yang tidak dilampiri riwayat pinjaman Nasabah dan menandatangani bukti UM 06 sebagai maker ; -----
- b Slip UM 06 tidak dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit sebagai Checker dan Signer (pemeriksa kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sumber dan Nota Pembukuan dan pemberi persetujuan, kemudian ; -----
- c Terdakwa membukukan, melakukan approval sendiri dan memvalidasi, selanjutnya menghilangkan bukti slip UM 06 sehingga Kepala Unit tidak mengetahui kalau ada pengeluaran transaksi pada hari itu ; -----
- d Seharusnya approval merupakan wewenang Kepala Unit dan pada akhir hari Kepala Unit melakukan pengecekan bukti pembukuan dengan dana CIPTW pada sistem Brinets ; -----
- 3 Tanggal 16 Nopember 2011, terdakwa selaku Teller memindahbukukan dana CIPTW ke rekening Nomor : 6777.01.003935.53.2 a/n Idwara Sukri sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu rekening Idwara Sukri diambil tunai oleh terdakwa dengan mengisi sendiri slip pengambilan dengan memalsukan tandatangan Idwara Sukri karena buku tabungannya ada dengan terdakwa,



sedangkan memindahbukukan dana CIPTW yang dilakukan terdakwa dengan cara sama seperti terdakwa memindahbukukan dana CIPTW ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 (pada poin 2 diatas) ;

- 4 Tanggal 12 Desember 2011, terdakwa selaku teller memindahbukukan kembali dana CIPTW ke rekening Nomor : 6777.01.003935.53.2 a/n Idwara Sukri sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), lalu rekening Idwara Sukri diambil Tunai oleh terdakwa dengan mengisi sendiri slip pengambilan dengan memalsukan tandatangan Idwara Sukri karena buku tabungan Idwara Sukri dipegang oleh terdakwa, sedangkan memindahbukukan dana CIPTW dengan cara sama seperti terdakwa memindahbukukan dana CIPTW ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 (pada poin 2 diatas) ;

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Customer Service dan sebagai Teller di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap dalam perbuatannya melakukan panarikan, penerimaan, penyetoran, dan pemindahbukuan dana tabungan nasabah serta Dana CIPTW yang dipindahkan ke rekening lain, sehingga PT. BRI (Persero) Cabang Majenang Unit Cimanggu Barat Kabupaten Cilacap mengalami kerugian sebesar Rp. 361.880.000,- (Tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut setelah seluruhnya dalam penguasaan terdakwa selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diri terdakwa ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI sebagai pegawai/karyawan BRI (Bank Rakyat Indonesia Persero) terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 1 Nopember 1998, berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 224 H / SDM / BIN / 11 /98 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA tanggal 18 Nopember 1998, yang pada saat itu ditugaskan/ditempatkan sebagai karyawan/pegawai di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap menjabat sebagai Customer Service berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Majenang NOKEP : 72-KC-VII/LYI/04/2011 tanggal 04 April 2011 Tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas dan Pejabat BRI Unit Kanca BRI Majenang serta berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Majenang NOKEP : B-129/VII/KC/LYI/12/2011 tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas dan Pejabat BRI Unit Kanca Cimanggu Barat dan menjabat sebagai Teller BRI Unit Cimanggu Barat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kanca BRI Majenang NOKEP : 108-KC/VII/LYI/11/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Mutasi Pekerja BRI di Wilayah Kantor Cabang BRI Majenang, pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasinya*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sebagai pegawai/karyawan BRI (Bank Rakyat Indonesia Persero) Unit Cimanggu Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Majenang Kabupaten Cilacap sebagai Customer Service dan sebagai Teller dimana tugas dan tanggungjawab Teller berdasarkan Buku Pedoman Operasi Kanca/Kancapem/BRI Unit Brinets tanggal 1 Maret 2005 BAB 12 Deposito huruf B (5) tentang kewenangan dan tanggungjawab Teller, antara lain : -----

- a Menerima dan menghitung uang untuk penyetoran pembukuan Depobri/Depobri Valas ; -----
- b Mencetak kuitansi bunga Depobri/depobri Valas ; -----
- c Menyerahkan uang pembayaran bunga dan atau pokok pencairan Depobri/Depobri Valas ; -----
- d Mengesahkan dan memvalidasi transaksi Depobri/Depobri Valas ; ---
- e Menyimpan bukti pembukuan untuk dicocokkan dengan AATR (All Asseted Transaction Record) pada akhir hari ; -----

didalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana mestinya, namun terdakwa dalam perbuatannya melakukan penarikan dan pengambilan dana sebelas nasabah secara tidak benar diantaranya dengan cara *dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasinya*, dengan nama-nama nasabah serta cara-cara sebagai berikut :

- 1 Nasabah atas nama Duriyah (pemegang Rek. No. 6777.01.000370.3.9) ; -----

Tanggal 31 Januari 2012 terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan Simpedes a/n Duriyah tanpa sepengetahuan pemiliknya (Duriyah) sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan terdakwa tanpa buku tabungan dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan kosong dengan data atas nama Nasabah (Duriyah) serta melakukan pemalsuan tanda tangan selanjutnya meminta approval kepada unit dengan cara menunjukan buku tabungan baru a/n Duriyah yang sudah dipalsukan sehingga Sdr. Nurochim selaku Kepala Unit percaya lalu melakukan approval ; -----

Tanggal 6 Februari 2012 nasabah a/n Duriyah mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), karena saldo brinet sudah tidak ada



dananya maka oleh terdakwa dibayar dengan uang tunai tanpa tanda bukti penerimaan, tanpa melakukan pembukuan melalui brinets, hanya dicatat dibuku tabungan a/n Duriyah dengan menggunakan format yang sudah diseting/disesuaikan sebelumnya menyerupai sistem brinets yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

2 Nasabah atas nama Sumarti / Sudirno (pemegang Rek.
No.677.01.000733.53.3) ; -----

Tanggal 20 Januari 2012 terdakwa selaku Teller mengambil Simpedes a/n Sumarti/Sudirno dengan cara menambahkan angka 30 (tiga puluh) didepan angka Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp.30.300.000,-(Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh Sumarti (nasabah), pada saat nasabah akan mengambil simpanan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), oleh karena pada saat itu nasabah Sumarti terburu buru sehingga buku tabungan tersebut ditiptkan kepada terdakwa dan nasabah Sumarti diberi uang Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, kemudian pada jam 15:17:45 dengan transaksi nomor 251, terdakwa memvalidasi slip pengambilan tersebut sebesar Rp.30.300.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;

Tanggal 6 Maret 2012, terdakwa melakukan pengambilan kembali tabungan a/n Sumarti sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan transaksi nomor : 232, dimana pada saat itu buku tabungan masih ditiptkan kepada terdakwa selaku teller, dengan cara mengisi slip penarikan dengan data nasabah dan memelasukan tanda tangan ;

Tanggal 7 Maret 2012 terdakwa melakukan pengambilan kembali uang tabungan a/n Sumarti sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data nasabah (Sumarti) dan memalsukan tanda tangan nasabah ; -----

Untuk meyakinkan nasabah Sumarti, terdakwa merobek halaman 3 (tiga) buku tabungan dan mengedit angka menggunakan Komputer dengan format menyerupai angka di buku tabungan sehingga saldo di buku tabungan tanggal 19 maret 2012 sebesar Rp.79.561.157,99 (Tujuh puluh sembilan



juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen), sedangkan di Sub Ledger sebesar Rp.22.551.157,99 (Dua puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;

- 3 Nasabah atas nama Kamsini Suwarjo (pemegang Rek. No. 6777.01.0005, 84.53.6) ; -----

Tanggal 12 Maret 2012, terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan tabungan a/n Kamsini Suwarjo sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data Nasabah (Kamsini Suwarjo) dengan memalsukan tanda tangan nasabah serta mencetak pass book dilakukan menggunakan kertas HVS ;

- 4 Nasabah atas nama Ratini (pemegang Rek. No. 6777.01.000898.53.7) ; -----

Tanggal 10 Januari 2012 sdri. Ratini (nasabah) menyetorkan uang tabungan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) divalidasi pada jam 10:58:21 transaksi nomor : 125 yang diterima oleh terdakwa selaku Teller, kemudian oleh terdakwa ditulis di bukti kas lembar ke 2 (dua) warna kuning sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi ditulis dibuku kas lembar 1 (satu) warna putih hanya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada jam 16:29:16 transaksi nomor 292, selanjutnya terdakwa melakukan error correction sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan memvalidasi kembali bukti kas tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan transaksi nomor 293 jam 16:30:39, pada kejadian tersebut kas Teller akan terjadi kelebihan kas Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

- 5 Nasabah atas nama Budi Sutrimo (pemegang Rek. No. 6777.01.000033.53.5) ; -----

Tanggal 24 Juni 2012, terdakwa selaku Customer Service mendatangi nasabah Budi Sutrimo dirumahnya, dan pada saat itu terdakwa menyarankan agar rekening simpanannya (milik Budi Sutrimo) dipindahkan



ke rekening Deposito, dengan bunga dibayar setiap bulan, atas saran terdakwa tersebut selanjutnya nasabah Budi Sutrimo menyetujuinya yang selanjutnya menyerahkan buku tabungan serta slip penarikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang sudah ditandatangani oleh Nasabah a/n Budi Sutrimo serta melampirkan Foto Copy KTP, kemudian slip penarikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dicairkan dengan transaksi nomor 190 (seratus sembilan puluh) jam 14:30:33 dan didalam realisasinya oleh terdakwa tidak dibuatkan rekening Deposito ; -----

- 6 Nasabah atas nama Sutomo pemegang Rek. No. 6777.01.000476.53.9) ;

Tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Sutomo menitipkan uang kepada terdakwa selaku Teller untuk dimasukan kedalam tabungan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak dimasukan atau tidak dibukukan ke rekening nasabah (sdr. Sutomo), namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, untuk menutupi perbuatan tersebut, saldo dalam buku tabungan yang tercantum dicetak menggunakan format print yang sudah diseting/disesuaikan menyerupai sistem yang ada pada BRI Unit ;

- 7 Nasabah atas nama Sartinem (pemegang Rek No. 6777.01.000250.53.3) ;

Tanggal 26 Maret 2012, terdakwa melakukan pengambilan tabungan Simpedes atas nama Sartinem sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jam 12:51:09 tanpa sepengetahuan nasabah (Sdri. Sartinem), dengan cara terdakwa mengisi slip penarikan sendiri dengan mencatat data nasabah (nomor rekening, nomor seri buku tabungan, saldo passbok balance) ;

- 8 Nasabah atas nama Sumini (pemegang Rek. No.6777.01.000185.53.6) ;

Tanggal 11 Januari 2012 Sdri. Surmini dengan menyuruh Sdr. Tarsono menabung uang sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), kemudian slip penyetoran yang sudah diisi Sdr. Tarsono diterima oleh



terdakwa sebagai Teller akan tetapi setoran tabungan tersebut oleh terdakwa tidak divalidasi oleh sistem BRI, kemudian terdakwa juga mencetak buku tabungan melalui format print yang sudah diseting menyerupai sistem BRI, selanjutnya buku tabungan tersebut yang tidak divalidasi oleh sistem BRI diserahkan kembali kepada Sdr. Tarsono, sehingga uang setoran tabungan tersebut tidak dimasukkan ke BRI ;

Tanggal 19 Januari 2012 Nasabah Sdri. Sumini mengambil atau menarik tabungan ke BRI Cimanggu Barat sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan pada saat itu dengan terdakwa selaku Teller, namun oleh terdakwa Sdri. Sumini diberi uang tunai yang berasal dari uang pribadi terdakwa tanpa bukti penerimaan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanpa melalui pembukuan BRI dan buku tabungan dicetak melalui format print yang sudah diseting ; ----

9 Nasabah atas nama Maryani (pemegang Rek. No.6777.01.004191.53.9) ;

Tanggal 20 Februari 2012, terdakwa selaku Teller melakukan pengambilan tabungan Simpedes a/n Maryani sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara mengisi slip penarikan dengan data Nasabah (nomor rekening, nomor seri buku dan mencatat passbook balance) dan memalsukan tanda tangan Nasabah kemudian di buku dan validasi dalam system brinet BRI, namun uang tersebut sebagian telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Nasabah (Sdri. Maryani) sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) tanpa ada bukti penyetoran ; -----

10 Nasabah atas nama Barirudin (pemegang Rek No. 6777.01125.53.9);-----

Tanggal 5 Agustus 2011 terdakwa sebagai Customer Service menyarankan kepada Sdr. Barirudin (Nasabah) agar rekening Simpedesnya dipindahkan ke rekening Deposito sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), atas dasar saran terdakwa tersebut, selanjutnya sdr. Barirudin mengambil uang sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sesuai transaksi nomor 230 jam 09:19:33 dengan perincian uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibawa pulang sdr. Barirudin sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dititipkan kepada terdakwa untuk dimasukkan dalam Deposito, namun kenyataannya oleh terdakwa uang tersebut tidak dimasukkan dalam rekening Deposito ;

Kurun waktu 5 Januari 2012 s/d tanggal 1 Maret 2012 terdakwa juga mengambil ; -----

Bahwa terdakwa sebagai Karyawan/Pegawai di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap juga melakukan perbuatan pemindahbukuan/overbooking Dana Cadangan Intensif Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) BRI Unit Cimanggu Barat ke rekening lain *dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasinya*, rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- 1 Tanggal 6 Oktober 2011 terdakwa selaku Costumer Service memindahbukukan dana CIPTW ke Rekening penampung HPB GB 406/Raskin Desa Cislak Nomor : 00000185-01-000095-30-4 sebesar Rp.10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh juta rupiah) untuk mengembalikan dana Raskin Desa Cislak yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- a Membuat bukti pemindahbukuan (UM 06) yang tidak dilampiri riwayat pinjaman Nasabah dan menandatangani bukti UM 06 ; ----
- b Slip UM 06 tidak dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit sebagai cheker dan signer (pemeriksa kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dokumen sumber dan nota pembukuan dan pemberi persetujuan) ;

- c Oleh terdakwa slip UM 06 diberikan kepada Teller Outsourcing (Teguh Budi Waluyo) dengan cara meminta untuk diproses dan divalidasi dengan alas an diperintah oleh Pimpinan Cabang ; -----
- d Setelah dilakukan validasi oleh Teller selanjutnya terdakwa menghilangkan bukti pemindahbukuan slip UM 06 sehingga Kepala Unit tidak mengetahui kalau ada transaksi pengeluaran dana CIPTW pada saat dilakukan pengecekan pada akhir hari ; --



2 Tanggal 7 November 2011, terdakwa selaku Teller memindahbukukan dana CIPTW ke rekening milik PT. BRI Unit Cimanggu Barat Nomor : 6777.01.000012.99.5 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kemudian dipindahbukukan kembali ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang tabungan Maryani yang digunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan cara :

- a Membuat bukti pemindahbukuan (UM 06) yang tidak dilampiri riwayat pinjaman Nasabah dan menandatangani bukti UM 06 sebagai maker ;
- b Slip UM 06 tidak dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit sebagai Cheker dan Signer (pemeriksa kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sumber dan Nota Pembukuan dan pemberi persetujuan, kemudian ;
- c Terdakwa membukukan, melakukan approval sendiri dan memvalidasi, selanjutnya menghilangkan bukti slip UM 06 sehingga Kepala Unit tidak mengetahui kalau ada pengeluaran transaksi pada hari itu ;
- d Seharusnya approval merupakan wewenang Kepala Unit dan pada akhir haru Kepala Unit melakukan pengecekan bukti pembukuan dengan dana CIPTW pada sistem Brinets ;

3 Tanggal 16 Nopember 2011, terdakwa selaku Teller memindahbukukan dana CIPTW ke rekening Nomor : 6777.01.003935.53.2 a/n Idwara Sukri sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), lalu rekening Idwara Sukri diambil tunai oleh terdakwa dengan mengisi sendiri slip pengambilan dengan memalsukan tandatangan Idwara Sukri karena buku tabungannya ada dengan terdakwa, sedangkan memindahbukukan dana CIPTW yang dilakukan terdakwa dengan cara sama seperti terdakwa memindahbukukan dana CIPTW ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 (pada poin 2 diatas) ;

4 Tanggal 12 Desember 2011, terdakwa selaku teller memindahbukukan kembali dana CIPTW ke rekening Nomor : 6777.01.003935.53.2 a/n Idwara Sukri sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), lalu rekening Idwara Sukri



diambil Tunai oleh terdakwa dengan mengisi sendiri slip pengambilan dengan memalsukan tandatangan Idwara Sukri karena buku tabungan Idwara Sukri dipegang oleh terdakwa, sedangkan memindahbukukan dana CIPTW dengan cara sama seperti terdakwa memindahbukukan dana CIPTW ke rekening a/n Maryani Nomor : 6777.01.004191.53.9 (pada poin 2 diatas) ;

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Customer Service dan sebagai Teller di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap dalam perbuatannya melakukan panarikan, penerimaan, penyetoran, dan pemindahbukukan dana tabungan nasabah serta Dana CIPTW yang dipindahkan ke rekening lain yang tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku yaitu dengan cara sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasinya sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. PT. BRI (Persero) cabang Majenang unit Cimanggu Barat Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 361.880.000,- (Tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; ----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- 2 Surat **Tuntutan** Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----
- 1 Menyatakan terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;-----



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di LP Kelas I Kedungpane Semarang, Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan; Membayar uang pengganti sebanyak Rp. 317.695.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) subsidair 2 (dua) tahun kurungan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
- a 1 (satu) bendel foto copy SK Penugasan pejabat pengganti sementara (PGS) KA unit BRI Unit Cimanggu Barat, NOKEP : 92.KC/VII/SDM/07/2011, tanggal 1 Januari 2011 ; -----
- b 1 (satu) bendel foto copy SK pengangkatan pegawai dinas tetap An. CUCU HERMANSYAH, nomor NOKEP : 224H / SDM / BIN / 11 / 1998, tanggal 1 Nopember 2008 ; -----
- c 1 (satu) bendel foto copy SK Mutasi Pekerja BRI KANCA Majenang an. CUCU HERMANSYAH, nomor NOKEP : 41-KC-VII/LYI/04/2010, tanggal 22 April 2010 ; -----
- d 1 (satu) bendel foto copy SK Wewenang an. CUCU HERMANSYAH nomor NOKEP : B-129/VII/KC/LYI/12/2011, tanggal 1 Desember 2011 ;

- e 1 (satu) bendel foto copy tugas dan tanggung jawab selaku Costumer Service ; -----
- f 1 (satu) bendel foto copy perihal tugas dan tanggung jawab selaku Teller ;

- g 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Asli dengan NOKEP : 224 H/SDM/ BIN/11/98 tentang pengangkatan pegawai dalam dinas tetap kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Yogyakarta An. CUCU HERMANSYAH, A.Md tertanggal 18 Nopember 1998 beserta 1 (satu) lembar lampirannya ; -----



- h 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan No.Rek. :
0185-01-008502-50-9 Atas nama CUCU HERMANSYAH yang
dikeluarkan dari Bank BRI Cabang Majenang ; -----
- i 1 (satu) bendel foto copy SK Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, tanggal
21 Desember 2011 ; -----
- j 1 (satu) bendel SK wewenang an. CUCU HERMANSYAH selaku
Cosktumer Service BRI unit Cimanggu Barat, nomor NOKEP ; 72-KC-VII/
LYI/04/2011, tanggal 4 April 2011 ; -----
- k 1 (satu) bendel foto copy SK Mutasi Pekerja BRI KANCA Majenang an.
CUCU HERMANSYAH nomor NOKEP ; 108-KC/VII/LYI/11/2011,
tanggal 31 Oktober 2011 ; -----
- l 1 (satu) bendel foto copy SK promosi / mutasi pekerja BRI KANCA
majenang an. CUCU HERMANSYAH, NOKEP : 14-KC-VII/LYI/03/2012,
tanggal 21 Maret 2012 ; -----
- m 1 (satu) bendel foto copy springas an. CUCU HERMANSYAH dalam
penugasan khusus di kanca Majenang, nomor : B-1730KCVII/LYI/04/2012,
tanggal 3 April 2012 ; -----
- n 1 (satu) bendel foto copy SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) an. CUCU
HERMANSYAH, nomor NOKEP : 119-KC-VII/LYI/07/2012, tanggal 30
Juli 2012 ; -----
- o 1 (satu) bendel foto copy SK Direksi NOPEL : s.12-DR/3/1980 tanggal 8
Maret 1980 tentang Delegasi Kewenangan kepada Pejabat – pejabat BRI ;

Dikembalikan kepada terdakwa CUCU HERMANSYAH ; -----
- p 1 (satu) bendel foto copy laporan keuangan semester/tahunan PT. BRI
(persero) Tbk perihal penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia
dari tahun 2010 sampai dengan 2012 ; -----
- q 1 (satu) bendel foto copy SOP pemindah bukuan / oper booking rekening di
PT. BRI (persero) Tbk (rekening CIPTW) ; -----
- r 1 (satu) bendel foto copy Anggaran Dasar PT. BRI (persero) Tbk selaku
BUMN perihal penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia ;

- s 1 (satu) bendel foto copy pedoman operasional SIMASKOT-SIMPEDES
dan Deposito ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- t 1 (satu) bendel print out dan slip setoran berikut buku tabungan nasabah ;

- u 10 (sepuluh) buah buku tabungan nasabah Simpedes BRI unit Cimanggu Barat Majenang ; -----
- v 18 (delapan belas) lembar slip penarikan nasabah ; -----
- w 1 (satu) bendel laporan Fraud pekerja kanca BTI Majenang atas nama Cucu Hermansyah nomor: R- KC – VII / LYI / 04 / 2012, tanggal 13 April 2012 tanpa ditandatangani oleh pimpinan cabang ;

- x 1 (satu) bendel foto copy SE kriteria mendapatkan hak IPTW, nomor NOSE : S.89-DIR-BUD/10/9, tanggal 20 Oktober 1994 ; ---
- y 1 (satu) bendel foto copy tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Unit ;

- z 1 (satu) bendel foto copy perihal tugas dan tanggung jawab selaku mantra ;

- aa 1 (satu) bendel foto copy SK tentang organisasi BRI unit, nomor NOKEP : S.141-DIR/JBM/04/2009, tanggal 13 April 2009 ; -----
- bb 1 (satu) unit perangkat komputer (CPU, monitor, Mouse) merk HP LSI 56 ;

- cc 1 (satu) unit printer merk EPSON TLQ 20 ; -----
- dd 1 (satu bendel) rekening koran an. Sdr. RM Bintang Sumrambah di BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap dengan Rekening Nomor : 6777-01-00-3930-53-2, dengan posisi saldo terakhir tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 60.42,- ;

- ee 1 (satu) bendel rekening koran an. Sdr. Kusno di BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap dengan rekening Nomor : 6777-01-00-4644-53-2 dengan posisi saldo terakhir tertanggal 16 Desember 2012 sebesar Rp. 210.900,- ; ---
- ff 1 (satu) buah mesen ketik merek Olimpia; -----
Dikembalikan ke BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang ; -----



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

3 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang **amar** selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primiar ;

2 Membebaskan terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

3 Menyatakan terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** ;

6 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** sebesar **Rp.**



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

7 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

8 Menghukum pula terdakwa **CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI** untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp 317.695.000,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

9 Menetapkan barang bukti berupa :

a 1 (satu) bendel foto copy SK Penugasan pejabat pengganti sementara (PGS) KA unit BRI Unit Cimanggu Barat, NOKEP : 92.KC/VII/SDM/07/2011, tanggal 1 Januari 2011 ;

b 1 (satu) bendel foto copy SK pengangkatan pegawai dinas tetap An. CUCU HERMANSYAH, nomor NOKEP : 224H / SDM / BIN / 11 / 1998, tanggal 1 Nopember 2008 ;

c 1 (satu) bendel foto copy SK Mutasi Pekerja BRI KANCA Majenang an. CUCU HERMANSYAH, nomor NOKEP : 41-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KC-VII/LYI/04/2010, tanggal 22 April 2010 ;

d 1 (satu) bendel foto copy SK Wewenang an. CUCU HERMANSYAH nomor NOKEP : B-129/VII/KC/LYI/12/2011, tanggal 1 Desember 2011 ;

e 1 (satu) bendel foto copy tugas dan tanggung jawab selaku Costumer Service ;

f 1 (satu) bendel foto copy perihal tugas dan tanggung jawab selaku Teller ;

g 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Asli dengan NOKEP : 224 H/SDM/BIN/11/98 tentang pengangkatan pegawai dalam dinas tetap kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Yogyakarta An. CUCU HERMANSYAH, A.Md tertanggal 18 Nopember 1998 beserta 1 (satu) lembar lampirannya ;

h 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan No.Rek. : 0185-01-008502-50-9 Atas nama CUCU HERMANSYAH yang dikeluarkan dari Bank BRI Cabang Majenang ;

i 1 (satu) bendel foto copy SK Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, tanggal 21 Desember 2011 ;

j 1 (satu) bendel SK wewenang an. CUCU HERMANSYAH selaku Cosktumer Service BRI unit Cimanggu Barat, nomor NOKEP ; 72-KC-VII/LYI/04/2011, tanggal 4 April 2011 ;

k 1 (satu) bendel foto copy SK Mutasi Pekerja BRI KANCA Majenang an. CUCU HERMANSYAH nomor NOKEP ; 108-KC/VII/LYI/11/2011, tanggal 31 Oktober 2011 ;



l 1 (satu) bendel foto copy SK promosi / mutasi pekerja BRI
KANCA majenang an. CUCU HERMANSYAH, NOKEP : 14-
KC-VII/LYI/03/2012, tanggal 21 Maret 2012 ;

m 1 (satu) bendel foto copy springas an. CUCU HERMANSYAH
dalam penugasan khusus di kanca Majenang, nomor :
B-1730KCVII/LYI/04/2012, tanggal 3 April 2012 ;

n 1 (satu) bendel foto copy SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
an. CUCU HERMANSYAH, nomor NOKEP : 119-KC-VII/
LYI/07/2012, tanggal 30 Juli 2012 ;

o 1 (satu) bendel foto copy SK Direksi NOPEL : s.12-DR/3/1980
tanggal 8 Maret 1980 tentang Delegasi Kewenangan kepada
Pejabat — pejabat BRI ;

Dikembalikan kepada terdakwa CUCU HERMANSYAH ; -----

p 1 (satu) bendel foto copy laporan keuangan semester/tahunan PT.
BRI (persero) Tbk perihal penyertaan modal Pemerintah
Republik Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2012 ; -----

q 1 (satu) bendel foto copy SOP pemindah bukuan / oper booking
rekening di PT. BRI (persero) Tbk (rekening CIPTW) ;

r 1 (satu) bendel foto copy Anggaran Dasar PT. BRI (persero) Tbk
selaku BUMN perihal Penyertaan Modal Pemerintah Republik
Indonesia ;

s 1 (satu) bendel foto copy pedoman operasional SIMASKOT-
SIMPEDES dan Deposito ;

t 1 (satu) bendel print out dan slip setoran berikut buku tabungan
nasabah ;



u 10 (sepuluh) buah buku tabungan nasabah Simpedes BRI unit
Cimanggu Barat Majenang ;

v 18 (delapan belas) lembar slip penarikan nasabah ;

w 1 (satu) bendel laporan Fraud pekerja kanca BTI Majenang atas
nama Cucu Hermansyah nomor: R- KC – VII / LYI / 04 / 2012,
tanggal 13 April 2012 tanpa ditandatangani oleh pimpinan
cabang ;

x 1 (satu) bendel foto copy SE kriteria mendapatkan hak IPTW,
nomor NOSE : S.89-DIR-BUD/10/9, tanggal 20 Oktober 1994 ;

y 1 (satu) bendel foto copy tugas dan tanggung jawab selaku
Kepala Unit ;

z 1 (satu) bendel foto copy perihal tugas dan tanggung jawab
selaku mantra ;

aa 1 (satu) bendel foto copy SK tentang organisasi BRI unit, nomor
NOKEP : S.141-DIR/JBM/04/2009, tanggal 13 April 2009 ;

bb 1 (satu) unit perangkat komputer (CPU, monitor, Mouse) merk
HP LSI 56 ;

cc 1 (satu) unit printer merk EPSON TLQ 20 ;

dd 1 (satu bendel) rekening koran an. Sdr. RM Bintang Sumrambah
di BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten
Cilacap dengan Rekening Nomor : 6777-01-00-3930-53-2,
dengan posisi saldo terakhir tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp.
60.42,- ;



ee 1 (satu) bendel rekening koran an. Sdr. Kusno di BRI Unit
Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap dengan
rekening Nomor : 6777-01-00-4644-53-2 dengan posisi saldo
terakhir tertanggal 16 Desember 2012 sebesar Rp. 210.900,- ; ---

ff 1 (satu) buah mesin ketik merek Olimpia;

Dikembalikan ke BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang ; -----

10 Membebani terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM**

SAMANHUDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

4 Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan
Negeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26
Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 21 Agustus 2013
Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30
Agustus 2013 ; -----

5 Memori Banding tertanggal 25 September 2013 dari Jaksa Penuntut Umum
dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal
09 Oktober 2013 ; -----

6 Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera
Sekretaris Ub.Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang
masing-masing bertanggal 10 September 2013 yang menerangkan bahwa
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara di Pengadilan Tipikor Semarang sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat
sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu keliru menafsirkan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

- 2 Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga berkeberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang karena tidak sebanding dengan tuntutan pidana yang dijatuhkan ;-----

- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa



keadilan masyarakat karena seharusnya keadilan tidak memihak akan tetapi berdiri ditengah-tengah dari setiap aspek kehidupan masyarakat ;-----

-
- 4 Bahwa amar putusan yang baik seharusnya mampu memberi efek pencegahan, perlindungan dan shock therapy bagi masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana dan dapat menimbulkan efek jera;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., memori banding dari Jaksa Penuntut

Umum dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat pada umumnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi sangat menyakitkan dan menusuk rasa keadilan masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Karyawan Bank BRI dalam jabatannya sebagai *Teller* / Kasir telah melakukan perbuatan pidana yang merugikan Negara dan para Nasabah Bank BRI yang akibatnya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Bank Pemerintah, hal inilah yang merupakan suatu hal yang lebih memberatkan bagi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya disamping hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang 21 Agustus 2013 Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Semarang dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Merubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair ;

- 2 Membebaskan terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

- 3 Menyatakan terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidi ; -----



4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** ;

6 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa **CUCU HERMANSYAH BIN SALIM SAMANHUDI** dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan;

7 Menghukum pula terdakwa **CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 317.695.000,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

8 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) bendel foto copy SK Penugasan pejabat pengganti sementara (PGS) KA unit BRI Unit Cimanggu Barat, NOKEP : 92.KC/VII/SDM/07/2011, tanggal 1 Januari 2011 ;

- b 1 (satu) bendel foto copy SK pengangkatan pegawai dinas tetap An. CUCU HERMANSYAH, nomor NOKEP : 224H / SDM / BIN / 11 / 1998, tanggal 1 Nopember 2008 ;

- c 1 (satu) bendel foto copy SK Mutasi Pekerja BRI KANCA Majenang an. CUCU HERMANSYAH, nomor NOKEP : 41-KC-VII/LYI/04/2010, tanggal 22 April 2010 ;

- d 1 (satu) bendel foto copy SK Wewenang an. CUCU HERMANSYAH nomor NOKEP : B-129/VII/KC/LYI/12/2011, tanggal 1 Desember 2011 ;

- e 1 (satu) bendel foto copy tugas dan tanggung jawab selaku
Costumer Service ;

- f 1 (satu) bendel foto copy perihal tugas dan tanggung jawab
selaku Teller ;

- g 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Asli dengan NOKEP : 224 H/SDM/BIN/11/98 tentang pengangkatan pegawai dalam dinas tetap kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Yogyakarta An. CUCU HERMANSYAH, A.Md tertanggal 18 Nopember 1998, beserta 1 (satu) lembar lampirannya ;

- h 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan No.Rek. : 0185-01-008502-50-9 Atas nama CUCU HERMANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan dari Bank BRI Cabang Majenang ;

i 1 (satu) bendel foto copy SK Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, tanggal 21 Desember 2011 ;

j 1 (satu) bendel SK wewenang an. CUCU HERMANSYAH selaku Cosktumer Service BRI unit Cimanggu Barat, nomor NOKEP ; 72-KC-VII/LYI/04/2011, tanggal 4 April 2011 ;

k 1 (satu) bendel foto copy SK Mutasi Pekerja BRI KANCA Majenang an. CUCU HERMANSYAH nomor NOKEP ; 108-KC/VII/LYI/11/2011, tanggal 31 Oktober 2011 ;

l 1 (satu) bendel foto copy SK promosi / mutasi pekerja BRI KANCA majenang an. CUCU HERMANSYAH, NOKEP : 14-KC-VII/LYI/03/2012, tanggal 21 Maret 2012 ;

m 1 (satu) bendel foto copy springas an. CUCU HERMANSYAH dalam penugasan khusus di kanca Majenang, nomor : B-1730KCVII/LYI/04/2012, tanggal 3 April 2012 ;

n 1 (satu) bendel foto copy SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) an. CUCU HERMANSYAH, nomor NOKEP : 119-KC-VII/LYI/07/2012, tanggal 30 Juli 2012 ;

o 1 (satu) bendel foto copy SK Direksi NOPEL : s.12-DR/3/1980 tanggal 8 Maret 1980 tentang Delegasi Kewenangan kepada Pejabat – pejabat BRI ;

Dikembalikan kepada terdakwa CUCU HERMANSYAH ;

p 1 (satu) bendel foto copy laporan keuangan semester/tahunan PT. BRI (persero) Tbk perihal penyertaan modal Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2012 ;

q 1 (satu) bendel foto copy SOP pemindah bukuan / oper
booking rekening di PT. BRI (persero) Tbk (rekening
CIPTW) ; -----

r 1 (satu) bendel foto copy Anggaran Dasar PT. BRI (persero)
Tbk selaku BUMN perihal Penyertaan Modal Pemerintah
Republik Indonesia ;

s 1 (satu) bendel foto copy pedoman operasional SIMASKOT-
SIMPEDES dan Deposito ;

t 1 (satu) bendel print out dan slip setoran berikut buku
tabungan nasabah ;

u 10 (sepuluh) buah buku tabungan nasabah Simpedes BRI unit
Cimanggu Barat Majenang ;

v 18 (delapan belas) lembar slip penarikan nasabah ;

w 1 (satu) bendel laporan Fraud pekerja kanca BTI Majenang
atas nama Cucu Hermansyah nomor: R- KC – VII / LYI /
04 / 2012, tanggal 13 April 2012 tanpa ditandatangani oleh
pimpinan cabang ;

x 1 (satu) bendel foto copy SE kriteria mendapatkan hak
IPTW, nomor NOSE : S.89-DIR-BUD/10/9, tanggal 20
Oktober 1994 ; -

y 1 (satu) bendel foto copy tugas dan tanggung jawab selaku
Kepala Unit ;

z 1 (satu) bendel foto copy perihal tugas dan tanggung jawab
selaku mantra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aa 1 (satu) bendel foto copy SK tentang organisasi BRI unit,
nomor NOKEP : S.141-DIR/JBM/04/2009, tanggal 13 April
2009 ; -----

bb 1 (satu) unit perangkat komputer (CPU, monitor, Mouse)
merk HP LSI 56 ;

cc 1 (satu) unit printer merk EPSON TLQ 20 ;

dd 1 (satu bendel) rekening koran an. Sdr. RM Bintang
Sumrambah di BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang
Kabupaten Cilacap dengan Rekening Nomor :
6777-01-00-3930-53-2, dengan posisi saldo terakhir tanggal
1 Januari 2013 sebesar Rp. 60.42,- ;

ee 1 (satu) bendel rekening koran an. Sdr. Kusno di BRI Unit
Cimanggu Barat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap
dengan rekening Nomor : 6777-01-00-4644-53-2 dengan
posisi saldo terakhir tertanggal 16 Desember 2012 sebesar
Rp. 210.900,- ; -

ff 1 (satu) buah mesin ketik merek Olimpia;

Dikembalikan ke BRI Unit Cimanggu Barat Cabang Majenang ; -----

- Membebani Terdakwa **CUCU
HERMANSYAH BIN SALIM
SAMANHUDI** membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat pertama sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah) dan dalam tingkat banding
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang pada hari **RABU**
tanggal **23 OKTOBER 2013** oleh **H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan
HARDJONO C, SH, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang dan
DERMAWAN, S. DJAMIAN, SH.MH.CN. Hakim Ad Hoc Pengadilan
Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim- Hakim Anggota, berdasarkan
surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal
01 OKTOBER 2013 Nomor : 77/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ELSYA RONI**
ROHAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tipikor

tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

HARDJONO C, SH, MH.

H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

TTD

DERMAWAN, S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti,



TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.